



PUTUSAN

Nomor 1031/Pdt.G/2021/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, NIK-----, lahir di tanggal 18 Desember 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Jl. Huta I Emplasmen Bangun Senio, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pondang Hasibuan, S.H., M.H. Advokat/Pengacara dan penasihat hukum dari Kantor Hukum Pondang Hasibuan, S.H., M.H. dan Rekan yang beralamat kantor Jl. Sisingamaraja (Pasar baru-Simpang dua) No. 7 Kelurahan Nagahuta, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Surat Kuasa Nomor 887/KH/PA.Sim/2021 pada tanggal 03 November 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, lahir di tanggal 06 Januari 2000, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Huta II, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 41 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun di bawah register nomor 1031/Pdt.G/2021/PA.Sim. tanggal 03 November 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan dalil-dalil yang telah diperbaiki secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 November 2019 (8 Rabi'ul Awal 1441), telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah No.-----, tertanggal 07 November 2019, sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah Sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa pada saat menikah, pemohon berstatus jejak dan termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jl. Huta I, sampai Pemohon dan Termohon berpisah ranjang dan tempat tinggal;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami isteri (*Ba'da Dukhul*), dan telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama: Anak ke I, jenis kelamin Perempuan, lahir di Senio pada tanggal 01-08-2020. Dan anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun kemudian sejak sekitar bulan Agustus 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

Halaman 2 dari 41 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon merasa cemburu bahkan menuduh Pemohon menjalin hubungan kasih dengan perempuan lain;
 - b. Termohon kurang peduli dan perhatian kepada Pemohon;
 - c. Termohon jarang melayani Pemohon bahkan Termohon tidak mau memasak makanan untuk Pemohon;
 - d. Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
6. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terus menerus terjadi disebabkan point 5 diatas, sehingga setiap kali bertengkar disebabkan hal-hal tersebut diatas, Termohon selalu kembali ke rumah orangtua Termohon setiap terjadi pertengkaran;
 7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 18 September 2021 yang disebabkan Termohon tidak mau memasak makanan Pemohon untuk berangkat kerja. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa barang-barang Termohon dan membawa anak Pemohon dan Termohon. Semenjak itulah Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi;
 8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon berkesimpulan bahwa Termohon bukanlah istri baik serta tidak menghormati pemohon sebagai suami;
 9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon dan keluarga sudah berupaya mendamaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, Termohon tetap akan sikapnya;
 10. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
 11. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga

Halaman 3 dari 41 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dengan adanya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Simalungun untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) dihadapan sidang Pengadilan Agama Simalungun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan juga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hadir diwakili Kuasa Hukumnya, sedangkan

Halaman 4 dari 41 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar rukun kembali demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil damai, karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 1031/Pdt.G/2021/PA.Sim. tanggal 15 November 2021, terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dilakukan proses perundingan melalui jalan mediasi oleh Mediator Hakim, dan mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021, dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Mediator Hakim Alimuddin, S.H.I., M.H. tertanggal 22 November 2021;

Bahwa surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi *a quo* telah dibacakan yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan perbaikan dan perubahan secara lisan di persidangan terkait nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada identitas dan petitum angka 2, yang semula tercantum Muhammad Hanafi bin Ngatino diubah dan di perbaiki menjadi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa terhadap permohonan *a quo*, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 29 November 2021, yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara berkualifikasi,

Halaman 5 dari 41 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membantah sebagian lainnya dan sekaligus mengajukan gugatan balik (Rekonvensi), yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa benar antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi adalah pasangan suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 06 November 2019 yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Gunung Malela, Provinsi Sumatera Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor-----, tertanggal 07 November 2019;
2. Bahwa benar pada saat menikah, Termohon Konvensi berstatus perawan dan Pemohon Konvensi berstatus jejak;
3. Bahwa benar setelah menikah, Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi tinggal bersama di Jalan Huta I, sampai Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi berpisah ranjang dan tempat tinggal;
4. Bahwa benar selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami isteri (*Ba'da Dukhul*), dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Anak ke I, namun tanggal lahir anak tersebut bukan 01 Agustus 2020, melainkan yang benar dilahirkan pada tanggal 31 Agustus 2020, dan anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon Konvensi;
5. Bahwa benar rumah tangga Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2020, dan terhadap penyebabnya akan Termohon Konvensi uraikan sebagai berikut:
 - a. Tidak benar Termohon Konvensi merasa cemburu bahkan menuduh Pemohon Konvensi menjalin hubungan kasih dengan perempuan lain;
 - b. Tidak benar Termohon Konvensi kurang peduli dan perhatian kepada Pemohon Konvensi, yang benar malah sebaliknya Pemohon Konvensi yang tidak peduli kepada Termohon Konvensi;
 - c. Bahwa tidak benar Termohon Konvensi jarang melayani Pemohon Konvensi, yang benar Termohon Konvensi tetap melayani Pemohon Konvensi, memang benar Termohon Konvensi pernah 1 (satu) kali tidak

Halaman 6 dari 41 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasak makanan untuk Pemohon Konvensi, akan tetapi hal tersebut disebabkan antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi pada saat itu sedang terjadi pertengkaran;

- d. Tidak benar Termohon Konvensi tidak mau mendengar nasehat Pemohon Konvensi;

Adapun penyebab sebenarnya yang memicu perselisihan dan pertengkaran antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi adalah:

- a. Orang tua Pemohon Konvensi ikut campur masalah rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi;
 - b. Pemohon Konvensi sering mabuk-mabukan;
 - c. Pemohon Konvensi sering pulang larut malam;
 - d. Pemohon Konvensi tidak terima jika Termohon Konvensi memberikan nasehat kepada Pemohon Konvensi;
6. Bahwa benar antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah pisah rumah pada tanggal 18 September 2021, dan benar Termohon Konvensi yang pergi dari rumah kediaman bersama dengan membawa anak pulang ke rumah orang tua Termohon Konvensi, namun hal tersebut dengan seizin dan sepengetahuan Pemohon Konvensi;
 7. Bahwa tidak benar sudah ada usaha perdamaian yang dilakukan pihak keluarga untuk mendamaikan Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi;
 8. Bahwa Termohon Konvensi tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara *mutatis muntandis* mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

Halaman 7 dari 41 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tidak keberatan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi meminta dan menuntut hal-hal sebagai berikut:
 - a. Hak asuh anak atas 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak ke I, perempuan, lahir pada tanggal 31 Agustus 2020, yang masih sangat kecil atau belum *mumayyiz*, agar tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
 - b. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak tersebut, agar diberikan oleh Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya termasuk biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun);
 - c. Nafkah *iddah* yang merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk selama masa *iddah*;
 - d. *Mut'ah*, berupa perhiasan berbentuk cincin emas london seberat 3 (tiga) mayam;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan di PTPN III, dengan penghasilan sekitar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis tertanggal 06 Desember 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan dalam permohonan Talak Pemohon, dan selanjutnya

Halaman 8 dari 41 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membantah seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana disampaikan dalam Jawabannya, kecuali yang diakui Pemohon secara tegas;
2. Bahwa benar pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung malela Kabupaten Simalungun, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah No.-----, tertanggal 07 November 2019. Dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jl. Huta I Emplasmen Bangun Senio Nagori Senio, sampai Pemohon dan Termohon berpisah ranjang dan tempat tinggal;
 3. Bahwa benar selama menikah Pemohon dan termohon telah hidup layaknya suami siteri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Anak ke I, jenis kelamin Perempuan, lahir di Senio pada tanggal 31-08-2020;
 4. Bahwa Termohon membenarkan gugatan point 5, namun Termohon membantah penyebab pertengkaran point 5 huruf a, b, dan d;
Bahwa Pemohon dengan tegas membantah dalil Termohon tersebut dan Termoho telah memutar balikkan fakta yang sebenarnya. Bahwa selama ini Termohon memang tidak peduli terhadap nasehat-nasehat Pemohon, bahkan Termohon setiap kali ribut selalu pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon (sudah sebanyak 3 kali Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon), dan selain itu Termohon juga tidak bersikap sopan kepada orangtua Pemohon;
 5. Bahwa Termohon telah membenarkan pergi meninggalkan Pemohon. Bahwa saat kepergian Termohon tersebut sekira tanggal 18 September 2021, Termohon tidak ada permisi kepada Pemohon. Pemohon mengetahui Termohon pergi dari rumah tempat tinggal bersama ketika Pemohon pulang kerja dari perkebunan, melihat bahwa rumah dalam keadaan kosong, dimana semua barang-barang Termohon tidak ada dirumah, bahkan perabotan rumah tangga seperti kompor, gas, dsb, dibawa Termohon;
Bahwa setelah mendapati rumah dalam keadaan kosong melompong, Pemohon berusaha mencari Termohon dengan cara menghubungi Termohon dan setelah berusaha mencari dan menghubungi Termohon,

Halaman 9 dari 41 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya Pemohon mengetahui keberadaan Termohon dirumah orangtua Pemohon;

Bahwa tidak benar sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon terlebih dahulu memberitahu Pemohon;

6. Bahwa tidak benar pernyataan Termohon yang menyatakan bahwa tidak pernah masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon didamaikan oleh keluarga;

Bahwa selama Pemohon dan Termohon berumah tangga, setiap kali bertengkar Termohon selalu pergi pulang kerumah orangtua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon. Kemudian Pemohon selalu berusaha menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dan datang menjemput Termohon untuk kembali hidup bersama (sudah sebanyak 3 kali Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon). Dan untuk yang terakhir kalinya Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipersatukan lagi, karena perbuatan Termohon terus berulang dan tidak bisa berubah;

bahwa Pemohon selalu meminta bantuan keluarga untuk menyelesaikan kemelut yang terjadi di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon apabila terjadi permasalahan didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon, dan Pemohon menganggap Termohon adalah istri yang durhaka;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa, Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil-dalil Penggugat Rekonvensi kecuali tegas-tegas diakui oleh Tergugat Rekonvensi;
2. Mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam konvensi termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat rekonvensi menolak memberikan hak-hak kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang Mut'ah berupa cincin emas London seberat 3 (tiga) mayam, dan Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah), hal ini dikarenakan Penggugat rekonvensi dapat dikategorikan sebagai isteri yang Nusyuz (Durhaka) Pasal

Halaman 10 dari 41 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2021/PA.Sim.



84 (1) KHI disebabkan penggugat rekonsvansi tidak taat dan berbakti terhadap suami dengan suka berkata-kata kasar dan selalu merendahkan martabat pemohon sebagai suami dan selalu meminta Tergugat Rekonsvansi untuk menceraikan Penggugat rekonsvansi, hal ini didasarkan juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib (Surabaya: Kharisma, 2000), halaman 239: konskwensi hukum terputusnya nafkah. Isteri yang Nusyuz;

ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها

Artinya: "Ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah".

Disamping itu didasarkan Pada pasal 152 KHI, yang isinya dapat disimpulkan bekas isteri yang nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah iddah;

4. Bahwa Tergugat Rekonsvansi tidak keberatan jika hak asuh anak yang bernama Anak ke I, jenis kelamin Perempuan, lahir di Senio pada tanggal 31-08-2020 diberikan kepada Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi meminta agar Penggugat Rekonsvansi tidak melarang-larang Tergugat Rekonsvansi untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Bahwa terhadap permintaan Penggugat rekonsvansi atas nafkah satu orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara Tegak ditolak oleh Tergugat rekonsvansi, karena untuk saat ini Tergugat Rekonsvansi gaji Tergugat rekonsvansi sebagai tukang deres di kebun hanya berkisar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah), dan Tergugat rekonsvansi hanya mampu memberikan nafkah satu orang anak Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi paling banyak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa, karena saat ini Tergugat rekonsvansi masih memiliki cicilan kredit di Bank BRI sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), cicilan koperasi sebesar Rp. 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Sehingga tidak mampu memnuhi permintaan Penggugat rekonsvansi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsvansi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama

Halaman 11 dari 41 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon (Muhammad Hanafi alias Muhamad Hanafi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) dihadapan sidang Pengadilan Agama Simalungun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menolak memberikan uang Mut'ah berupa uang Mut'ah berupa cincin emas London seberat 3 (tiga) mayam, dan Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menyatakan hak asuh anak yang bernama Anak ke I, jenis kelamin Perempuan, lahir di Senio pada tanggal 31-08-2020 berada dalam Pengasuhan Penggugat rekonvensi selaku ibu kandungnya dengan catatan tidak melarang-larang Tergugat rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menetapkan dan menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah satu orang anak bernama Anak ke I, jenis kelamin Perempuan, lahir di Senio pada tanggal 31-08-2020 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Agama Simalungun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi, karena

Halaman 12 dari 41 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dalam konvensi dan jawabannya terhadap gugatan rekonsensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor-----, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 07 November 2019, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti PK);
2. Fotokopi surat keterangan pinjaman Nomor -----, atas nama, yang aslinya dikeluarkan oleh Branch Sales Manager PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Branch Pematangsiantar Sutomo, tanggal 27 Desember 2021, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti TR);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ke I dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan, tempat kediaman di Huta II Senio Bangun, Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi karena Saksi adalah tetangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi;
 - Bahwa Saksi kenal Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi bernama Lismawati sebagai istri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi;
 - Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi menikah secara sah pada bulan November 2019;
 - Bahwa setelah menikah, terakhir Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi tinggal

Halaman 13 dari 41 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sebagai suami istri di rumah perkebunan di Huta I Emplasmen Bangun Senio;

- Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak ke I, perempuan, umur sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Agustus 2020 antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi merasa cemburu dan menuduh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berselingkuh, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi jarang melayani Pemohon Konvensi/Tergugat Konvensi seperti memasak makanan, dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon Konvensi/Tergugat Konvensi;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah berpisah rumah sejak bulan September 2021, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah perkebunan kemudian pulang ke rumah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan membawa barang-barang dan anak tanpa seizin Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah 4 (empat) kali meninggalkan rumah perkebunan dan pulang ke

Halaman 14 dari 41 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rumah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena bertengkar dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, akan tetapi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak berdamai;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja di PTPN III sebagai karyawan pelaksana bagian produksi, dengan gaji sekitar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat ini memiliki hutang di Bank Mandiri dengan angsuran sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan hutang di Koperasi dengan angsuran sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, hutang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Bank mandiri untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan sudah berjalan selama 1 (satu) tahun angsuran, sedangkan hutang di Koperasi untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan sudah berjalan 3 (tiga) bulan angsuran;
 - Bahwa sejak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah rumah, anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Anak ke I tinggal bersama, diasuh, dan dirawat oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sosok ibu yang baik dalam hal merawat anak;
 - Bahwa selama berada dalam asuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;

Halaman 15 dari 41 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi ke II dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Huta I Emplasmen Bangun Senio, Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena Saksi adalah abang kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa Saksi kenal Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bernama Lismawati sebagai istri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah secara sah pada tahun 2019;
 - Bahwa setelah menikah, terakhir Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama sebagai suami istri di rumah perkebunan di Huta I;
 - Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak ke I, perempuan, umur sekitar 1 (satu) tahun;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Agustus 2020 antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mulai sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah 4 (empat) kali melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi merasa cemburu dan menuduh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berselingkuh karena sering pulang malam, padahal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pulang malam karena membantu saudara berjualan bakso, selain itu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Halaman 16 dari 41 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2021/PA.Sim.



kurang perhatian kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi seperti jarang melayani Pemohon Konvensi/Tergugat Konvensi untuk memasak makanan;

- Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah berpisah rumah sejak bulan September 2021, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah perkebunan kemudian pulang ke rumah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan membawa barang-barang dan anak tanpa seizin Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah perkebunan pagi hari setelah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berangkat kerja, dan pada malam sebelumnya sempat terjadi pertengkaran karena kecemburuan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah 4 (empat) kali meninggalkan rumah perkebunan dan pulang ke rumah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena bertengkar dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kepulangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang terakhir kali ke rumah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sudah di jemput oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mau kembali dan bahkan minta diceraikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak kepulangan Termohon Konvensi/Penggugat pada bulan September 2021 tersebut, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, akan tetapi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak berdamai;

Halaman 17 dari 41 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja di PTPN III sebagai karyawan pelaksana bagian produksi, dengan gaji sekitar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat ini memiliki hutang di Bank Mandiri dengan angsuran sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan hutang di Koperasi dengan angsuran sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hutang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Bank mandiri untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan sudah berjalan selama 1 (satu) tahun angsuran, sedangkan hutang di Koperasi untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan sudah berjalan 3 (tiga) bulan angsuran;
- Bahwa sejak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah rumah, anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Anak ke I tinggal bersama, diasuh, dan dirawat oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sosok ibu yang baik dalam hal merawat anak;
- Bahwa selama berada dalam asuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, anak tersebut kini dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak keberatan anak diasuh oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun lagi sebagai bukti lain;

Halaman 18 dari 41 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti di persidangan karena tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada permohonan konvensi dan jawaban rekonvensinya semula, dan bermohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan konvensi dan jawaban rekonvensinya;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat didengar kesimpulannya di persidangan, karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan yang telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 718 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi hadir dengan diwakili Kuasa Hukumnya, sedangkan Termohon Konvensi hadir secara *in person* di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Halaman 19 dari 41 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon Konvensi (Pondang Hasibuan, S.H., M.H.) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2021 ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Pemohon Konvensi untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Simalungun mewakili dan/atau mendampingi Pemohon Konvensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan secara maksimal dengan cara menasihati Pemohon Konvensi melalui Kuasa Hukumnya dan Termohon Konvensi agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berdamai, karena Pemohon Konvensi menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon Konvensi, dan Termohon Konvensi juga menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui jalan mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan oleh Mediator Alimuddin, S.H.I., M.H. pada tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021, dan dalam laporan tertulis tertanggal 22 November 2021 Mediator menjelaskan

Halaman 20 dari 41 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perundingan melalui jalan mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon Konvensi bermohon agar Pemohon Konvensi diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya, Pemohon Konvensi telah melakukan perubahan dan perbaikan secara lisan di persidangan, perubahan dan perbaikan mana dibenarkan oleh hukum acara yang berlaku di Indonesia sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok permohonannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon Konvensi poin 1 dan 2, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban lisannya Termohon Konvensi telah mengakui antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Termohon Konvensi membantah mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran yang dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, maka dengan berdasar kepada ketentuan Pasal

Halaman 21 dari 41 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283 R.Bg. dan 1865 KUHPerdara kepada Pemohon Konvensi masih dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon Konvensi diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan/atau orang-orang terdekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis (PK) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara, terhadap bukti-bukti itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti PK merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti PK yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 06 November 2019, dan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan

Halaman 22 dari 41 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi ke persidangan terdiri dari tetangga Pemohon Konvensi yang bernama Saksi ke I dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan abang kandung Pemohon Konvensi yang bernama Saksi ke II dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, selalu melihat keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tentang keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi ke I dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, di persidangan telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah berjalan sejak bulan November 2019 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon Konvensi, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah sering terjadi sejak bulan

Halaman 23 dari 41 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 yang disebabkan karena Termohon Konvensi merasa cemburu dan menuduh Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi jarang melayani Pemohon Konvensi seperti memasak makanan, dan Termohon Konvensi tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon Konvensi, meskipun pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berdamai, bahkan Saksi menerangkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah sejak bulan September 2021, Termohon Konvensi pergi meninggalkan rumah perkebunan dan kemudian pulang ke rumah orang tua Termohon Konvensi tanpa seizin Pemohon Konvensi dan sampai saat ini antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi ke II dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, di persidangan telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah berjalan sejak tahun 2019 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon Konvensi, dan tentang perselisihan dan pertengkarannya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah sering terjadi sejak bulan Agustus 2020 yang disebabkan karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi merasa cemburu dan menuduh Pemohon Konvensi berselingkuh karena sering pulang malam, padahal Pemohon Konvensi pulang malam karena membantu saudara berjualan bakso, selain itu Termohon Konvensi kurang perhatian kepada Pemohon Konvensi seperti jarang melayani Pemohon Konvensi untuk memasak makanan, meskipun pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berdamai, bahkan Saksi menerangkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah sejak bulan September 2021, Termohon Konvensi pergi meninggalkan rumah perkebunan dan kemudian pulang ke rumah orang tua

Halaman 24 dari 41 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi tanpa seizin Pemohon Konvensi dan sampai saat ini antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi di persidangan sepanjang mengenai tentang perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah berjalan sejak tahun 2019 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah sering terjadi sejak bulan Agustus 2020 yang disebabkan karena Termohon Konvensi merasa cemburu dan menuduh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi jarang melayani Pemohon Konvensi seperti memasak makanan, dan tentang upaya damai yang sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, serta tentang berpisah rumahnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak bulan September 2021, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan bantahan Termohon Konvensi, karena setelah agenda sidang Replik dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi, tidak pernah lagi menghadiri persidangan, maka Majelis Hakim menilai Termohon Konvensi tidak dapat membuktikan jawaban dan bantahannya kecuali yang terbukti melalui fakta persidangan dan proses pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi maupun dalil-dalil jawaban Termohon Konvensi, yang dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 06 November 2019 yang tercatat pada Kantor

Halaman 25 dari 41 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;

2. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon Konvensi;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Agustus 2020 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi disebabkan karena Termohon Konvensi merasa cemburu dan menuduh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi jarang melayani Pemohon Konvensi seperti memasak makanan;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah sejak bulan September 2021, dan sampai sekarang Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk kembali rukun membina rumah tangga (*onheerbare twespalt*), dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dengan tidak mempersoalkan lebih jauh pihak siapa yang menjadi pemicu atau penyebab munculnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 dan terbukti pula antara

Halaman 26 dari 41 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sejak bulan September 2021 sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga dan upaya perdamaian dari berbagai pihak juga sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Pemohon Konvensi melalui Kuasa Hukumnya dan Termohon Konvensi agar dapat rukun lagi dalam rumah tangga, namun tidak berhasil, karena Pemohon Konvensi tetap berketetapan hati untuk menceraikan Termohon Konvensi, sedangkan Termohon Konvensi juga tidak keberatan dicerai oleh Pemohon Konvensi, hal ini telah sejalan dengan Dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa pendapat tersebut sesuai dengan maksud dari al-Qur'an Surat *Ar-Rūm* Ayat 21 tentang tujuan perkawinan yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Halaman 27 dari 41 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon Konvensi telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut merupakan perceraian yang pertama, dan sebelumnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum pernah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi dalam perkara ini adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon Konvensi patut untuk dikabulkan

Halaman 28 dari 41 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya Rekonvensi tersebut, maka kedudukan Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa-apa yang termuat dalam konvensi (secara *mutatis mutandis*) dianggap telah termasuk dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi ternyata telah diajukan sesuai ketentuan pasal 157 ayat (1) dan 158 ayat (1) R.Bg dan ketentuan lainnya tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima untuk diadili;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi setelah dikonstantir pada pokoknya adalah mengenai hak asuh anak, nafkah anak, nafkah *Iddah*, dan *Mut'ah*;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dan gugatan/tuntutan Penggugat Rekonvensi ini berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi *a quo* patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dan terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak ke I, perempuan, lahir pada tanggal 31 Agustus 2020, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan tidak merasa keberatan anak *a quo* berada di bawah *hadhanah* (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi

Halaman 29 dari 41 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku ibu kandungnya dengan syarat dan ketentuan Tergugat Rekonvensi tidak melarang-larang Tergugat rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Rekonvensi di persidangan di bawah sumpahnya telah menerangkan bahwa anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama Anak ke I, perempuan, lahir pada tanggal 31 Agustus 2020 saat ini tinggal bersama, diasuh, dan dirawat oleh Penggugat Rekonvensi, dan saksi-saksi juga mengetahui bahwa Penggugat Rekonvensi merupakan sosok ibu yang baik dalam hal merawat anak, serta selama berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;

Menimbang, bahwa secara yuridis anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih kecil, sedangkan perceraian dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap perkembangan anak tersebut, maka sangat diperlukan seorang pengasuh yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psikisnya sebelum menginjak dewasa;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama menikah dengan Tergugat Rekonvensi sampai sekarang terbukti telah memelihara anak tersebut dengan baik dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan haknya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dan anak *a quo* secara hukum berhak dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa "*Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa "*Tentang*

Halaman 30 dari 41 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak pemeliharaan semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak;

Menimbang, bahwa dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, "*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*";

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat Rekonvensi juga tidak keberatan, jika anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal, diasuh dan di rawat oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat Rekonvensi terkait hak pengasuhan dan pemeliharaan anak (hadhanah), telah dapat dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak ke I, perempuan, lahir pada tanggal 31 Agustus 2020 berada di bawah hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak ke I, perempuan, lahir pada tanggal 31 Agustus 2020, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh anak *a quo*, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*) sebagaimana prinsip universal tentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak PBB Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, Penggugat Rekonvensi tidak boleh merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, Penggugat Rekonvensi juga tidak boleh menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk melihat atau bertemu dengan anak, bahkan Tergugat Rekonvensi harus diizinkan untuk bertemu

Halaman 31 dari 41 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak bila sewaktu-waktu diperlukan, akan tetapi sebaliknya, Tergugat Rekonvensi tidak serta merta putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin angka (4) Rumusan Hukum Kamar Agama dalam halaman 18 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, apabila Penggugat Rekonvensi menutup akses bagi Tergugat Rekonvensi untuk melihat dan bertemu dengan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka perbuatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan), dan oleh karena pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak ke I, perempuan, lahir pada tanggal 31 Agustus 2020, berada di bawah hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses terhadap Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;

2. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak ke I, perempuan, lahir pada tanggal 31 Agustus 2020 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya termasuk biaya pendidikan dan kesehatan yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya secara tertulis menyatakan hanya mampu dan sanggup untuk memberikan nafkah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang dibebankan kepada

Halaman 32 dari 41 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis TR berupa surat keterangan pinjaman Tergugat Rekonvensi di Bank Mandiri, yang menjelaskan bahwa sisa pokok kredit sejumlah Rp58.941.214 dengan angsuran sebesar Rp663.239, dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti TR merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti TR yang diajukan Tergugat Rekonvensi tersebut, memberi bukti bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi memiliki hutang di Bank Mandiri dan hal tersebut juga didukung oleh keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi terkait hutang Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis TR, Tergugat Rekonvensi juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah menerangkan dibawah sumpahnya bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja di PTPN III dengan gaji sekitar Rp2.300.000,00 – Rp2.400.000 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dari bukti TR dan dikaitkan dengan keterangan saksi Tergugat Rekonvensi, terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan yang tetap dan saat ini juga memiliki hutang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 156 huruf (d) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, pada intinya menegaskan bahwa biaya nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dan nafkah anak tersebut tidaklah termasuk biaya pendidikan dan kesehatannya, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 33 dari 41 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terhadap nominal nafkah anak yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi, dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan mengingat rasa keadilan dan kelayakan, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak ke I, perempuan, lahir pada tanggal 31 Agustus 2020 sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan termasuk biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun) dengan penambahan minimal 10 % setiap tahunnya (Vide Rumusan Kamar Agama Angka 14 (empat belas) SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menetapkan nominal nafkah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak ke I, perempuan, lahir pada tanggal 31 Agustus 2020 sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan termasuk biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun) dengan penambahan minimal 10 % setiap tahunnya, maka sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan nafkah anak tersebut setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensi;

3. Nafkah Iddah

Menimbang, tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah *iddah* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selama masa *iddah*, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia memberikan nafkah *iddah* untuk Penggugat Rekonvensi dikarenakan Penggugat rekonvensi dapat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz (Durhaka) disebabkan Penggugat Rekonvensi tidak taat dan berbakti terhadap suami dengan suka berkata-kata kasar dan selalu merendahkan martabat Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan selalu meminta Tergugat Rekonvensi untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 bahwa bekas isteri layak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali istri nusyuz;

Halaman 34 dari 41 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Menimbang, bahwa secara garis besar, nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam dapat didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan kewajibannya, yaitu: kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, hal ini terlihat dari bunyi Pasal 84 ayat (1) yaitu istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penyelesaian kasus nusyuz dalam KHI ialah dengan jalan menggugurkan nafkah kepada istri, sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (7) yang berbunyi: "kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz";

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah *iddah* untuk Penggugat Rekonvensi dikarenakan Penggugat rekonvensi dapat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa dalil-dalil nusyuz yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya yakni Penggugat Rekonvensi tidak taat dan berbakti terhadap suami dengan suka berkata-kata kasar dan selalu merendahkan martabat Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan selalu meminta Tergugat Rekonvensi untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan terkait nusyuznya Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat Rekonvensi memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi terjadi disebabkan Penggugat Rekonvensi merasa cemburu dan menuduh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi jarang melayani Tergugat Rekonvensi seperti memasak makanan, dan saksi juga menerangkan bahwa puncak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut mengakibatkan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi pisah rumah, Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah orang tua Penggugat Rekonvensi tanpa seizin Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat Rekonvensi di atas, tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi tidak taat dan berbakti terhadap suami dengan suka berkata-kata kasar dan selalu merendahkan martabat Tergugat Rekonvensi sebagai suami sebagaimana yang di dalilkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat Rekonvensi yang menerangkan penyebab pertengkaran antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi merasa cemburu dan menuduh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi jarang melayani Tergugat Rekonvensi seperti memasak makanan, puncak pertengkaran tersebut mengakibatkan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi pisah rumah, Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah orang tua Penggugat Rekonvensi tanpa seizin Tergugat Rekonvensi, menurut Majelis Hakim hal tersebut terjadi bukanlah semata-mata hanya berasal dari kesalahan Penggugat Rekonvensi, namun perselisihan dan pertengkaran terjadi karena ada asas kausalitas sebab akibat dan kepulangan Penggugat Rekonvensi ke rumah orang tua Penggugat Rekonvensi bukanlah semata-mata karena tanpa alasan yang jelas, namun karena akibat dari terjadinya pertengkaran dan perselisihan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Penggugat Rekonvensi tersebut belum bisa dikategorikan sampai pada derajat istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai istri yang *nusyuz*, dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *iddah* tersebut oleh Majelis Hakim dinilai wajar dan tidak bertentangan dengan maksud Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan dengan dalil Fiqh yang tercantum dalam Kitab Syarkawi Tahrir juz IV Halaman 349 yang diambil Majelis Hakim menjadi dalil yang berbunyi sebagai berikut :

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطنته

Halaman 36 dari 41 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga.*

Menimbang, bahwa terhadap berapa besarnya nafkah *iddah* untuk Penggugat Rekonvensi yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi, dan oleh karena tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang jumlah besarnya nafkah *iddah* untuk Penggugat Rekonvensi, maka dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan dengan mengingat keadaan ekonomi dan penghasilan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan nafkah *iddah* untuk Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa *iddah*;

4. Mut'ah

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang *mut'ah* berupa perhiasan berbentuk cincin emas london seberat 3 (tiga) mayam, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menolak memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a), Pasal 158, Pasal 159, dan Pasal 160 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan dalil Alquran pada surah Albaqarah ayat 241 berikut:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara makruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;*

Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* oleh bekas suami kepada bekas istrinya merupakan kewajiban tanpa melihat apakah istri tersebut *nusyuz* atau

Halaman 37 dari 41 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak, dan pemberian *mut'ah* juga sebagai sebuah kenang-kenangan dan juga hiburan bagi istri, karena walau bagaimanapun seorang istri yang ditalak oleh suaminya selalu menyisakan kesedihan yang mendalam bagi istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Rekonvensi *a quo* patut untuk dikabulkan, sedangkan terhadap bentuk dan besarnya tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan sebagai istri kepada Tergugat Rekonvensi selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, dan selama ikatan perkawinan tersebut telah melahirkan, merawat, mengasuh, dan membesarkan 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan berdasarkan pertimbangan keadaan ekonomi dan penghasilan Tergugat Rekonvensi, serta hanya semata untuk memenuhi rasa kepatutan dan rasa keadilan bagi pihak-pihak, maka Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi mengenai *mut'ah a quo* terlalu tinggi, dan oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan *mut'ah* bagi Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah selama masa *iddah* dan *Mut'ah* telah ditetapkan, maka berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, halaman 17 huruf C angka (1) dan demi menjamin serta memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa *iddah* dan *Mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan bagian rekonvensi di atas, Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 38 dari 41 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi poin angka 3, Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak ke I, perempuan, lahir pada tanggal 31 Agustus 2020, berada di bawah Hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses terhadap Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Menetapkan nafkah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak ke I, perempuan, lahir pada tanggal 31 Agustus 2020 sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan termasuk biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun) dengan penambahan minimal 10 % setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan nafkah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak ke I,

Halaman 39 dari 41 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, lahir pada tanggal 31 Agustus 2020 sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan termasuk biaya pendidikan dan kesehatan melalui Penggugat Rekonvensi sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun) dengan penambahan minimal 10 % setiap tahunnya;

5. Menetapkan Hak-hak Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) berupa:
 - 5.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 5.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk membayar nafkah selama masa *Iddah* dan *Mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) sebagaimana tersebut pada diktum angka 5.1 dan 5.2, sebelum Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh kami Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Ilmas, S.H.I., M.Sy. dan Muhammad Irsyad, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami Muhammad Irsyad, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Ilmas, S.H.I., M.Sy. dan Fri Yosmen, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Eka Ariyandi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Halaman 40 dari 41 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ilmas, S.H.I., M.Sy.

Fri Yosmen, S.H.

Panitera Pengganti

Eka Ariyandi, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Perkara	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp600.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 41 dari 41 halaman, Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)